



PUTUSAN

Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANIS KENOT;**
Tempat Lahir : Merauke;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun / 31 Mei 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poncowati Perumahan Sante Fe RT 003 RW 006, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021, lalu dialihkan penahanannya dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1)

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Kenot, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) @ 1 (satu) buah;
 - 5.2. 1 (satu) unit alat berat (Exavator) PC 200-7 merek Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;
 - 5.3. Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian";
 - 5.4. Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
 - 5.5. Buku catatan jam kerja exavator merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
 - 5.6. Buku daftar hadir operator/helper merek OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
 - 5.7. Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator;
 - 5.8. Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 5.9. Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/V/2012 tanggal 07 Januari 2012;
- 5.10. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.11. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.12. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.13. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.14. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;
- 5.15. Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 4 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Kenot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) unit alat berat (Exavator) PC 200-7 merek Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;



- Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian";
- Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
- Buku catatan jam kerja exavator merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
- Buku daftar hadir operator/helper merek OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
- Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator;
- Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;
- Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN.Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 4 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 4 November 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum namun bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Johanis Kenot telah membeli tanah dari Saksi Hengky Kalagison di Jalan Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 (lima) hektar. Oleh Terdakwa tanah tersebut dilakukan penambangan secara manual, namun sejak tahun 2018, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan galian C dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 merek Komatsu warna kuning serial No. C78424 *Product Identification Number* : *KMTPC049187C78424;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi penambangan tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa hasil kerukan berupa tanah urug tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ret;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh Terdakwa di Jalan Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 (lima) hektar sudah masuk dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



Nomor SK.783/ Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Rossa Rantetoding, S.Kom., sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan pertambangan baik yang dilakukan oleh perorangan, koperasi dan/atau badan usaha wajib memiliki izin yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Poin 7 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu tanpa dilengkapi Izin Menteri, yang kegiatannya dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena untuk melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan permasalahan dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk di dalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu seluas ±4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT.I Irian Jaya, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, dimana telah terjadi pelebaran batas seluas $\pm 9.713.137$;

- Bahwa Hutan Lindung Remu Kota Sorong telah diusulkan untuk dijadikan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, dimana surat keputusan tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk Kota Sorong, namun pengusulan Tora tersebut masih dalam proses;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., kalau ada sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan maka itu tidak dibenarkan meskipun itu terbit oleh institusi yang resmi selama bisa dibuktikan itu dalam kawasan hutan maka sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya kecuali dapat dibuktikan dengan cara yang lain maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan, apabila memang ada hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan maka dapat diselesaikan melalui Penyelesaian IP4T yaitu tim penyelesaian pendaftaran hak atas tanah dalam kawasan hutan kalau memang ada yang seperti itu maka itu di verifikasi dimana sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa oleh *judex facti* Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan halaman 89 sampai dengan halaman 93 yang pada pokoknya adalah:
 - 1) Tanah tersebut telah dilakukan penggalian oleh masyarakat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 sehingga penggalian yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan Hutan Lindung Remu menjadi rusak dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutan lindung dan lokasi tersebut telah diusulkan dialokasikan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



- 2) Serta adanya sengketa antara penetapan status Hutan Lindung Remu dengan terbitnya sertifikat hak milik di atas lokasi tersebut;
 - 3) Perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian pasir sejak tahun 2002 sampai dengan September 2020, telah membantu pembangunan di Kota Sorong yang memerlukan pasir urug;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah pertimbangan yang tidak tepat;
 - Bahwa berdasarkan fakta kegiatan pertambangan galian C yang berlokasi di Jalan Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020, lahan yang dilakukan untuk usaha pertambangan tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa pertimbangan permasalahan yang terjadi adalah sengketa administrasi pertanahan dan perbuatan Terdakwa telah membantu pembangunan Kota Sorong adalah bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa lagi pula pokok dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bukanlah permasalahan sengketa hak milik, tapi merupakan perbuatan Terdakwa melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa ada izin;
 - Bahwa secara tegas telah diterangkan oleh Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., yang menerangkan apabila ada sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan, maka itu tidak dibenarkan meskipun itu terbit oleh institusi yang resmi selama bisa dibuktikan itu dalam kawasan hutan, maka sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya kecuali dapat dibuktikan dengan cara yang lain maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Dengan sengaja



melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 4 November 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan dan merugikan pendapatan negara;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 4 November 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS KENOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) unit alat berat (Exavator) PC 200-7 merek Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;
 - Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian";
 - Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022



- Buku catatan jam kerja exavator merek OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
- Buku daftar hadir operator/helper merek OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
- Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator;
- Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5950 K/Pid.Sus-LH/2022